



# WALIKOTA BANJAR

## PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 44 TAHUN 2009

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 07 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- bahwa untuk memimpin dan mengelola pendidikan di sekolah, guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala sekolah sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala sekolah;
  - bahwa Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan penugasan guru sebagai kepala sekolah karena sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan pendidikan saat ini .
  - bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3450);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
  12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
  13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 07 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjar Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b, d, e, f angka 1 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g serta disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3.a), sehingga keseluruhan Pasal 4 ayat (3) huruf b, d, e, f angka 1 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g serta disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3.a) sehingga berbunyi sebagai berikut :**
  - (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
    - b. Calon Kepala SD berijazah serendah-rendahnya S-1 PGSD atau yang sederajat dan telah memiliki Jabatan Guru Pembina;
    - d. Calon Kepala SMP berijazah serendah-rendahnya Pasca Sarjana (S2) dan telah memiliki Jabatan Guru Pembina;
    - e. Calon Kepala SMA berijazah serendah-rendahnya Pasca Sarjana (S2) dan telah memiliki Jabatan Guru Pembina;
    - f. Calon Kepala SMK :
      1. Pendidikan serendah-rendahnya Pasca Sarjana (S2) dan memiliki Jabatan Guru Pembina;
    - g. Calon Kepala SMP, SMA dan SMK pernah dan atau sedang menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah.

(3.a) Selain memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), calon Kepala SMA dan SMK diutamakan bagi mereka yang dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya.

**2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 12**

Pemberhentian dan Perpanjangan masa tugas untuk Kepala Sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) diatur dengan Keputusan tersendiri.

**3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 13**

Guru yang memiliki prestasi sebagai peraih juara 1 ( satu ) tingkat Provinsi atau Juara 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) tingkat Nasional pada lomba guru berprestasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Departemen Pendidikan Nasional dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada jenjang sekolah yang sesuai dengan tempatnya bekerja dengan mengabaikan persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam pasal 4 angka (3), serta tidak harus mengikuti tahapan seleksi sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka (2) peraturan ini.

**4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 14**

Guru yang telah mengikuti dan lulus seleksi calon kepala sekolah sebelum diberlakukannya peraturan ini, untuk diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah tidak harus mengikuti seleksi calon kepala sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 27 Maret 2009  
**WALIKOTA BANJAR,**

ttd

**H. HERMAN SUTRISNO.**

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 27 Maret 2009  
**PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR**

ttd

**R. SODIKIN**  
BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 44 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si  
NIP. 197011052003121007